

**Title** : Kerusakan Ekosistem Laut di Kepulauan Bangka Belitung

**Author(s)** : Siti Hartati Itaqi ,Ikomatussniyah

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Environment, Maritime, Law

## **Kerusakan Ekosistem Laut di Kepulauan Bangka Belitung**

<sup>1</sup> Siti Hartati Itaqi , <sup>2</sup>Ikomatussniah

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Timah (atau timah putih) adalah unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol Sn (Latin: timah) dan nomor atom 50. Timah adalah logam pasca transisi dari golongan 14 tabel periodik. Timbal juga termasuk golongan 14, memiliki dua kemungkinan keadaan oksidasi +2 dan +4, dan lebih stabil. Timah adalah unsur paling melimpah ke-49 di bumi dan memiliki 10 isotop stabil, terbanyak dalam tabel periodik. Unsur ini merupakan logam burik (logam pasca transisi), keperakan dan mudah dibentuk, tidak mudah teroksidasi di udara, sehingga tahan karat, banyak ditemukan pada paduan, dan dilapisi dengan logam lain untuk mencegah karat. Timah diperoleh dari mineral kasiterit, yang terbentuk terutama sebagai oksida.

Indonesia adalah produsen timah terbesar kedua di dunia dan memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) telah mempublikasikan data tersebut dalam brosur Peluang Investasi Timah di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2020. Timah diturunkan menjadi salah satu hasil tambang dari daerah Bangka Belitung. Padahal, Provinsi Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia berdasarkan data tahun 2019. Bangka Belitung terkenal dengan aset pertambangannya berupa timah. Pulau-pulau di Kepulauan Bangka Belitung adalah pulau penghasil timah terbesar di Indonesia.

Timah ditambang di Pulau Bangka lebih dari 300 tahun yang lalu. Penambangan timah dimulai di daratan dan berpindah ke perairan Pulau Bangka. Penambangan kini mulai meningkat dan beralih ke operasi intensif (semi intensif) di perairan Pulau Bangka. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Penghapusan Timah Sebagai Bahan Baku Strategis dan Peraturan Bupati Bangka tentang Pertambangan Nomor 6 Tahun 2001 Penambangan timah (TI) inkonvensional menjarah daratan Bangka dan Kepulauan Belitung.

Floating IT dan modifikasinya kini mulai memenuhi perairan Pulau Bangka. Jumlah kapal hisap di laut, yang sebelumnya dikendalikan oleh kapal keruk, terus bertambah. Sistem penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat rakus dan bertujuan untuk keuntungan jangka pendek sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.

Ironisnya, dengan adanya otonomi daerah, unsur politik antara kontraktor pertambangan dengan pimpinan dan pejabat daerah dapat menyebabkan pertambangan lepas pantai lepas kendali. Selain itu, pemantauan pengelolaan lingkungan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pertambangan lepas pantai masih lemah. Peran pengawasan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Departemen Lingkungan Hidup (BLHD) tidak jelas. dan kurangnya koordinasi antara sektor pertambangan dengan sektor perikanan dan pariwisata bahari. (Kompas.com, 2021)

### **Dampak Buruk**

Fase AMDAL akan dilaksanakan sebagai pedoman dan jaminan bagi perusahaan pertambangan timah lepas pantai untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

Ironisnya, perusahaan tambang yang sudah memiliki dokumen AMDAL seolah-olah bebas berbuat sesukanya. Semuanya akan “legal” dan “halal”. Terbukti dengan dokumen AMDAL, ada beberapa catatan pra-tambang dari penambangan timah laut.

Misalnya, operasional KK/KI/KIP/BWD dan mitra didasarkan pada kawasan lindung, habitat khusus, terumbu karang, daerah penangkapan ikan dan kawasan wisata bahari (Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT TIMAH Tbk, 2009, hlm. III -34). ). Tapi itu tidak pernah menjadi panduan. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu memahami AMDAL, dan pemerintah tidak boleh terlihat tidak bertanggung jawab setelah perusahaan mendapatkan dokumen AMDAL. Hal ini karena pemerintah adalah penegak utama dalam mengawasi, memantau dan mengevaluasi pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari penambangan timah laut. Ironisnya, pemerintah sendiri tampaknya tidak memiliki gigi untuk memantau dan menilai mereka.

Memang, pedoman ditata dengan jelas untuk menilai keadaan ekosistem pesisir. Ukuran standar kerusakan ekosistem terumbu karang. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (LH) No. 04 Tahun 2001, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 200 Tahun 2004 Standar Kriteria dan Pedoman Penilaian Kerusakan Lamun, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kriteria dan Pedoman Penetapan Kerusakan Mangrove Terkait Tahun 201/2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

Pengaruh penambangan laut tidak bisa dilihat dari sampel air laut saja. Yang paling penting, dan jelas yang paling rentan (vulnerable), adalah ekosistem pesisir, terutama terumbu karang,

terhadap dampak pembuangan tailing. Karang mudah mati jika tertutup lumpur akibat limpasan tailing. Ini hanya dapat ditentukan oleh penutup lumpur.

Fokus utama penambangan timah laut adalah keadaan ekosistem terumbu karang yang paling mudah ditemukan. Terumbu karang merupakan indikator penting karena merupakan ekosistem laut terpenting yang terkena dampak penambangan timah lepas pantai. (Syari, 2015)

### **Dampak Positif**

Sebagai alat produksi, penambangan timah juga memberikan dampak positif seperti peningkatan kesempatan kerja, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Penambangan timah memberikan kontribusi penting bagi masyarakat setempat dalam hal ekonomi untuk menjalani kehidupan yang baik dari keberadaan timah ini. Namun, masyarakat telah lalai mengelola dengan baik kawasan yang telah menghasilkan pendapatan bagi mereka. Seolah tidak ada timbal balik untuk memulihkan lingkungan yang rusak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung masih memberikan dampak yang signifikan terhadap kerusakan ekologi ekosistem. Inilah yang dilakukan oleh komunitas penambang timah itu sendiri untuk keuntungan pribadi mereka. Tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan. Masih belum adanya kesadaran akan perlindungan lingkungan, dan masyarakat hanya terfokus pada manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan penambangan timah, tanpa perlu adanya kegiatan reklamasi lahan untuk memulihkan lingkungan yang rusak.

Beberapa aspek kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan ekosistem lingkungan dari kegiatan ekstraktif masih relatif tidak efektif. Masih banyak kerusakan lingkungan akibat penambangan timah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, harus diajarkan. (Sucahyo, 2017)